



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG - 14 /C/Cp.2/12/2025

TENTANG

PENYESUAIAN KEBUTUHAN

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Merujuk pada Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : PENG-13/C/Cp.2/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Hasil Akhir Pasca Sanggah Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5441/M.SM.01.00/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Penyesuaian Kebutuhan PPPK Tahun 2025 Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung RI, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14548/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 13 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tingkat Instansi Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **Iulus** dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 (PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025) **telah diberikan kesempatan** untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumennya melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/> selama 11 (sebelas) hari terhitung mulai tanggal 20 s.d. 30 Oktober 2025 dan telah dilakukan perpanjangan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2025.
2. Bahwa sampai dengan batas waktu akhir, terdapat peserta yang mengajukan **pengunduran diri** dengan melampirkan Surat Pengunduran Diri, serta peserta yang **dianggap mengundurkan diri** karena tidak mengisi DRH beserta dokumen kelengkapannya (perubahan kode dari R/L atau R/L-2 menjadi **APS**), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor Peserta	Nama Peserta	Formasi	Jenis Formasi
1.	24400240110001036	Tan Andi	Dokter Ahli Muda - Dokter Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif	Umum
2.	24400240110003397	Dr. Mika Oiku Otniel Wesli Mangatur Sianipar	Dokter Ahli Muda - Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi	Umum
3.	24400240120002301	Ketut Wida Komalasari	Dokter Ahli Muda - Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi	Umum

No.	Nomor Peserta	Nama Peserta	Formasi	Jenis Formasi
4.	24400240120001232	Poppy Putri Pratiwi	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Umum
5.	24400240110000740	I Gede Sugiana Karaeng	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Umum
6.	24400240120011928	Siska Puspitasari	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Umum
7.	24400240120010566	Rifka Fatchurrahmi	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Umum
8.	24400240120010883	Tia Tri Utami	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Umum
9.	24400240120012609	Nursita Afifah	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Umum
10.	24400240120009545	Rianti Cesar Novanra Riduan	Asisten Apoteker Terampil	Umum
11.	24400240120007258	Diana	Perawat Terampil	Umum
12.	24400240120005306	Chairun Nisya	Bidan Terampil	Umum
13.	24400240110000189	Albert Fernandes	Dokter Ahli Muda - Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi	Umum
14.	24400240110002252	Arbi Surya Brata	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Umum
15.	24400240110001168	Muchlas Adhe Parman Bauti	Perawat Terampil	Umum

3. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5441/M.SM.01.00/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Penyesuaian Kebutuhan PPPK Tahun 2025 Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung RI, telah disetujui penyesuaian kebutuhan pada beberapa formasi PPPK Kejaksaan RI tahun 2025 untuk mendukung operasional layanan medik dan penunjang medik pada Rumah Sakit Adhyaksa.
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan pengolahan data terhadap peserta yang mengundurkan diri maupun dianggap mengundurkan diri serta penyesuaian kebutuhan PPPK berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14548/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 13 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tingkat Instansi Tahun Anggaran 2025. Dari hasil pengolahan data tersebut, didapat peserta yang dinyatakan LULUS (perubahan kode dari R menjadi R/L atau R/L-2) pada Pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 dengan perincian sebagaimana terlampir.
5. Peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir, agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumennya secara elektronik melalui akun

masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/> pada tanggal **17 s.d. 23 Desember 2025**. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:

- Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah (ukuran maksimal 1.000 KB).
- Scan ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (ukuran maksimal 1.000 KB).
- Scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (ukuran maksimal 1.000 KB).
- Scan hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, dilengkapi pasfoto dengan latar belakang warna merah pada kolom yang tersedia, serta telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuh meterai 10.000 (ukuran maksimal 1.000 KB).
- Scan surat Lamaran PPPK yang ditujukan kepada Jaksa Agung dan 2 (dua) Surat Pernyataan yang digabung menjadi satu dan sudah ditanda tangani serta dibubuh meterai 10.000. Surat Pernyataan dimaksud adalah Surat Pernyataan Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Pernyataan Diri (ukuran maksimal 1.000 KB).
- Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku minimal setingkat Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota (ukuran maksimal 1.000 KB).
- Scan surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2025 (ukuran maksimal 1.000 KB).
- Scan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2025 (ukuran maksimal 1.000 KB).

Catatan :

- a. Panduan pengisian DRH dapat diakses pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- b. Formulir dan panduan pengisian **Surat Lamaran, Surat Pernyataan Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019, Surat Pernyataan Diri, serta akun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan RI** dapat diakses pada laman <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> maupun <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/>.

6. Apabila peserta yang dinyatakan lulus, tetapi tidak mengunggah berkas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana angka 5 di atas, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR atau dianggap mengundurkan diri.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025, namun memilih untuk mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pemberkasan, maka wajib membuat surat pengunduran diri yang telah ditanda tangani sendiri dan dibubuh meterai 10.000 serta dikirim melalui *email* : aduan.casn@kejaksaan.go.id. Formulir pengisian **Surat Pengunduran Diri** dapat diakses pada laman <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> maupun <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/>.
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk **3 (tiga) tahun anggaran** pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
9. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kejaksaan RI berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Kejaksaan RI berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
11. Seluruh berkas lamaran maupun hasil seleksi menjadi arsip Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dapat diambil kembali.
12. Lain-lain:
 - a. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara **tidak diperkenankan** menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
 - b. Jika pelamar dengan sengaja memberikan dokumen atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
 - c. Setiap informasi terkait seleksi pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 akan diumumkan secara resmi melalui website <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram [@biropegkejaksaan](https://www.instagram.com/biropegkejaksaan). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan

memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi tersebut.

- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- e. Seluruh tahapan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 **tidak dipungut biaya**.
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan. Peserta maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
- h. Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025, dapat menghubungi:
 - Call Center ke nomor: +62 811-1919-414 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.00 WIB.
 - Pengaduan melalui e-mail: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, 17 Desember 2025
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CASN KEJAKSAAN RI,

